



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 346071 Fax. (0719) 346036 E-mail : sampat_belitungkab@yahoo.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NOMOR : 503/007/PE/PAUD/X/DPMPTSP/2019

- Dasar :
1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 8. Surat Permisihan Izin Taman Kanak-Kanak (TK) MUTIARA Kecamatan Tanjungpandan Nomor Pendaftaran 006/PP/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Permisihan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
 9. Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung No. 421/SR1853/REK/PAUD/DPN/FORMIDKBJD/2019 tanggal 20 Agustus 2019

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :

"TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA"

- Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
- Nama Pengelola : Ruslaili, S.Pd
- Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditarik kembali.



Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 18 Oktober 2019

A.N. BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN

HECMAAN, SH
Pembaca Utama Muka
NIP. 196012281989021004

Terdistribusi/diempukikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (salinan laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kep. Sabel
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung
4. Camat Tanjungpandan;
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tanjungpandan
6. Berlinggal.